



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lantur, Kec. Rumbia Tengah, KodePos 93771

Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail : info.dpmptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 503.4/0052/DPMPTSP/04/2022

**IZIN OPERASIONAL TK. AL INSAN AMALIA
DESA TOARI KECAMATAN POLEANG BARAT
KABUPATEN BOMBANA**

- DASAR :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
 6. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor 421.1 / 164 / 2022 Tanggal 26 April 2022

MENGIZINKAN :

Kepada
NomorIndukBerusaha : **1804220000486**
NamaSatuan PAUD : **TK. AL INSAN AMALIA**
NPSN : **40404310**
TahunBerdiri : **2004**
Alamat : **DESA TOARI, KECAMATAN POLEANG BARAT,
KABUPATEN BOMBANA**
Untuk : **MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYELENGGARAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK**
BerlakuHingga : **31 Desember 2023**

Rumbia, 27 April 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA**



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670717 199512 1 004

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditanda tangani secara digital dengan menggunakan 1- Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
KECAMATAN POLEANG BARAT
KEPALA DESATOARI BUTON
TOARI BUTON
Jalanporos Kolaka-Boepinang No.....Tlp.....Kode Pos 93772

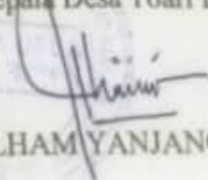
SURAT IZIN PENDIRIAN TK. AL-INSAN AMALIA
NOMOR : 300/125/2004

- Bahwa :
- a. Menimbang dan mengingat Undang-Undang pendidikan No.2 Tahun 1987, Tentang pendidikan nasional dan UU No. 27 tahun 1990, tentang pendidikan Pra sekolah.
 - b. Mengingat pentingnya pendidikan usia dini khususnya di lingkup Desa Toari Buton
 - c. Berdasarkan hasil keputusan musyawarah antar masyarakat, Pemerintah Desa Toari Buton untuk mendirikan sekolah TK.

Maka untuk itu atas nama pemerintah Kabupaten Bombana, memberikan Izin sepenuhnya kepada Panitia Pembangunan Taman Kanak-Kanak AL-INSAN AMALIA.

Demikian surat keterangan ini di buat sebagai Izin pendirian TK di Desa Toari Buton untuk di jalankan sebagaimana mestinya.

Toari Buton, 19 Juli 2004
Kepala Desa Toari Buton


ILHAM YANJANG

TEMBUSAN :

1. Camat Poleang Barat di Rakadua
2. Ka. Cabang Dinas Dikbudpar Kecamatan Poleang di Boepinang.